

RINGKASAN

**Zumrotur Rofiah
220510086**

**Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
Terhadap RResiko Kebakaran Hutan Karna
Pembukaan LLahan (Studi Penelitian Di Aceh
Tengah)**

**(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H. dan Prof.Dr. Faisal.,
S.S.Ag., S.H., M. Hum.)**

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Tengah masih terjadi secara berulang meskipun pembukaan lahan dengan cara membakar telah dilarang dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pencegahan serta penanggulangan bencana. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa selama tahun 2021–2025 terjadi 811 kejadian kebakaran, dengan jumlah tertinggi terdapat di Kecamatan Lut Tawar sebanyak 120 kejadian, Kecamatan Bintang 101 kejadian, dan Kecamatan Linge 99 kejadian. Penelitian ini bertujuan untuk pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan akibat pembukaan lahan, faktor-faktor yang menghambat penanggulangannya, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan peran pemerintah kabupaten di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara (data primer) serta literatur dan peraturan perundang-undangan (data sekunder).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran melalui sosialisasi larangan pembakaran lahan, patroli pada wilayah rawan, peningkatan kesiapsiagaan petugas, pelibatan relawan dan Masyarakat Peduli Api, serta koordinasi dengan KPH, Kepolisian, TNI, dan pihak terkait lainnya. Namun, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, personel, serta sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Kedua, penanggulangan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih dipengaruhi oleh belum memadainya dukungan terhadap Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, keterbatasan sumber daya dan koordinasi kelembagaan, serta kebiasaan masyarakat yang menganggap pembakaran sebagai cara yang lebih murah dan praktis. Ikatan kekerabatan juga menyebabkan sebagian masyarakat enggan melaporkan pelaku. Ketiga, penegakan hukum dilakukan melalui upaya pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pembakaran hutan, tetapi masih menghadapi kendala berupa sulitnya menentukan penguasaan lahan, ketiadaan saksi, tingginya biaya penegakan hukum, serta kondisi geografis yang menyulitkan aparat mencapai lokasi kebakaran.

Pemerintah Daerah harus mengalihkan paradigma penanganan dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penyediaan teknologi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) serta pemberian insentif bagi petani yang patuh pada regulasi lingkungan.

Kata kunci: Kebakaran hutan, Tanggung jawab, Strict liability, Pembukaan lahan

SUMMARY

Zumrotur Rofiah
220510086

**Responsibility of the Central Aceh District
Government for the Risk of Forest Fires Due
to Land Clearing (Research Study in Central
Aceh)**

**(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H And Prof. Dr.
Faisal, S,Ag., S.H. M. Hum.)**

Forest and land fires in Central Aceh Regency continue to occur repeatedly, despite a ban on land clearing by burning and the local government's responsibility for disaster prevention and management. Data from the Central Aceh Regency Regional Disaster Management Agency shows that 811 fire incidents occurred between 2021 and 2025, with the highest number occurring in Lut Tawar District (120 incidents), Bintang District (101 incidents), and Linge District (99 incidents). This situation raises questions regarding the implementation of the Central Aceh Regency Government's responsibility in preventing and managing forest fires caused by land clearing, the factors hindering their management, and law enforcement efforts against perpetrators of forest fires, as well as the role of the district government in this regard.

This research uses an empirical legal method with a sociological legal approach and is descriptive and qualitative in nature. Data were obtained from interviews (primary data) and literature and legislation (secondary data).

The research results indicate that, first, the Central Aceh Regency Government has implemented fire prevention and management efforts through publicizing the prohibition on land burning, patrolling vulnerable areas, increasing officer preparedness, involving volunteers and Fire-Aware Communities, and coordinating with the Forest Management Unit (KPH), the police, the Indonesian National Armed Forces (TNI), and other relevant parties. However, implementation remains hampered by limited budget, facilities and infrastructure, personnel, and difficult access to fire locations. Second, efforts to combat the practice of land clearing by burning are still hampered by inadequate support for No-Burn Land Clearing (PLTB), limited resources and institutional coordination, and community habits that consider burning a cheaper and more practical method. Kinship ties also make some communities reluctant to report perpetrators. Third, law enforcement is carried out through prevention efforts, investigations, and inquiries into alleged forest fires, but still faces obstacles such as difficulty determining land ownership, the lack of witnesses, high law enforcement costs, and geographical conditions that make it difficult for authorities to reach fire locations.

The Regional Government must shift its management paradigm by allocating a special budget for the provision of No-Burn Land Clearing (PLTB) technology and providing incentives for farmers who comply with environmental regulations.

Keywords: Forest fires, Local government, Strict liability, Land clearing